



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan perkembangan perekonomian Daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, salah satunya melalui badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa uang atau barang dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha serta pengurangan penyertaan modal;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, diperlukan pengaturan tata cara penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

Q 3 1 9 sh 2 v

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

93 | 1 2 3 4 5

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD, yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah, adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/ atau pengambilalihan perseroan terbatas.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah.
11. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
13. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

01 | 1 2 3 4

15. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
16. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah atau pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
17. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
18. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
19. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat, Penilai Pemerintah Daerah dan Penilai pemerintah daerah lainnya.
20. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
21. Tim Penaksir Harga adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Penyertaan Modal Daerah yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
22. Tim Penyertaan Modal adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penelitian dan analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD.
23. Penasihat Investasi Pemerintah Daerah adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan modal kerja guna pengembangan usaha dan perusahaan dan peningkatan kemampuan operasional perusahaan;
- c. meningkatkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau BMD.

R : | / sh / ✓

- (3) BMD dinilai sesuai nilai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Q: / / a b ✓

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH ATAS BMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian dan penambahan modal pada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD dalam rangka penugasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam Penyertaan Modal Daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas BMD dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

61 | 1 2 3 4 5

- (3) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
 - a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
 - b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
atas BMD pada Pengelola Barang

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian BMD yang akan dijadikan objek Penyertaan Modal Daerah dengan menugaskan:
 - a. Penilai, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - b. Tim Penaksir Harga yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati menugaskan Tim Penyertaan Modal untuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. hasil analisis kelayakan Penyertaan Modal/ investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; dan
 - c. kesesuaian tujuan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Tim Penyertaan Modal melakukan kajian bersama dengan BUMD calon penerima Penyertaan Modal Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- (6) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyertaan Modal Daerah layak dilaksanakan, BUMD calon penerima Penyertaan Modal Daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari BMD.

a: 1 / 2 sh 2 /

- (7) Tim Penyertaan Modal menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penyertaan Modal Daerah atas BMD kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada BUMD calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.
- (4) Apabila permohonan Penyertaan Modal Daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai BMD yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui oleh Bupati atau DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah atas BMD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Daerah berpedoman pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima BMD dengan BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

91 1 1 1 1 1

Pasal 12

Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyertaan Modal Daerah atas BMD pada Pengguna Barang

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah, melalui Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. data administratif, antara lain:
 1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
 2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
 3. keputusan penetapan status penggunaan.
 - b. dokumen hasil analisis Penyertaan Modal/ investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Daerah yang diarahkan untuk optimalisasi BMD melalui Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;
 - b. dokumen hasil analisa Penyertaan Modal/ investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Penyertaan Modal Daerah atas BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara Penyertaan Modal Daerah atas BMD pada Pengguna Barang.

Pasal 14

Berdasarkan berita acara serah terima BMD yang menjadi Penyertaan Modal Daerah antara Pengelola Barang dengan BUMD yang menerima Penyertaan Modal, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

63 | 1 2 3 4

**Bagian Ketiga
Tim Penyertaan Modal**

Pasal 15

- (1) Tim Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah pembina BUMD.
- (3) Tim Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah pembina BUMD;
 - b. SKPKD;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Tim Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelitian usulan Penyertaan Modal Daerah atas BMD;
 - b. melakukan kajian bersama dengan BUMD calon penerima Penyertaan Modal Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA UANG

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa uang bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2019/02/28

- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah pembina BUMD mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah berupa uang kepada Bupati disertai:
 - a. dokumen rencana kegiatan investasi; dan
 - b. analisis penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
- (3) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah pembina BUMD menyusun analisis penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan Penyertaan Modal.
- (4) Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah.
- (5) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah, Bupati menugaskan TAPD untuk mengalokasikan anggaran Penyertaan Modal Daerah dalam APBD.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.

0 1 1 2 3 4

BAB V

PENGURANGAN MODAL DAERAH

Pasal 19

- (1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan Modal Dasar dan Modal Disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh pemerintah daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Pasal 20

- (1) Pengurangan modal Daerah berupa BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.
- (2) Pengurangan modal Daerah berupa uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2021/10/26/1

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 Februari 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI 1 NOMOR 6

319 Sh 9 / 18